



Untuk Apa Omnibus Law Cipta Kerja?


Oleh:

Wahyu Susilo (Migrant CARE)




Kaum Pekerja Di Masa Pandemi

- Kaum Pekerja Menjadi Kelompok Rentan Dari Kecamuk Pandemi COVID-19
- Kementerian Ketenagakerjaan Secara Reguler Mengupdate Data PHK dan Peningkatan Angka Pengangguran
- Pekerja Sektor Informal Juga Semakin Rentan Karena Tidak Tercakup Dalam Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Perempuan Pekerja (Baik Sebagai Pekerja Rumah Tangga maupun Pekerja Rumahan) Meski Juga Menjadi Kelompok Rentan Kerap “Tersembunyi” Dalam Jangkauan Pendataan dan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Pekerja Migran Indonesia Mengalami Kerentanan Berganda (Kehilangan Pekerjaan, Stigma, Diskriminasi)



Respons Gagap Terhadap Pandemi Cermin Kegagalan Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan?

- Indonesia adalah sedikit dari negara di kawasan Asia yang relatif lengkap meratifikasi instrumen perlindungan pekerja, baik dari 7 standar pokok perburuhan ILO, instrumen HAM internasional PBB dan turunannya pada perundangan domestik
- Indonesia sudah masuk dalam rezim jaminan perlindungan sosial nasional dengan adanya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Namun integrasi Indonesia dalam rezim perlindungan pekerja ILO, menjadi state party instrument HAM UN dan rezim jaminan sosial nasional tidak tercermin dalam regulasi ketenagakerjaan. Hingga saat ini regulasi ketenagakerjaan lebih mengintegrasikan persoalan ketenagakerjaan sebagai economic policy dan mengesampingkan social policy
- Kecamuk pandemik COVID-19 yang mengguncang kondisi ketenagakerjaan Indonesia tidak mampu dijawab oleh regulasi ketenagakerjaan, sementara regulasi-regulasi adhoc terkait penanganan dampak pandemic COVID-19 belum memperlihatkan keberpihakan pada kerentanan kaum pekerja Indonesia



Omnibus Law Cipta Kerja Nir HAM?

- Pembacaan kritis pada naskah-naskah yang beredar makin menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan akan lebih banyak tunduk pada kebijakan ekonomi, padahal filosofi hukum perburuhan adalah untuk melindungi kaum pekerja yang lemah
- Menegasikan integrasi Indonesia pada rezim regulasi perlindungan pekerja ILO, PBB dan Universal Social Protection Floor
- Makin menjauhkan cita-cita penciptaan kerja layak pekerja (SDG Goal 8) dan Goal-goal lain terkait (Goal 5, Goal 10 dan Goal 16)
- Tidak menjawab kebutuhan kepastian atas pekerjaan kelompok-kelompok marginal di era disrupsi dan pandemik



Omnibus Law Cipta Kerja Langkah Mundur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Sejak diintroduksi oleh Presiden Jokowi bermunculan draft Omnibus Law berbagai versi
- Draft awal memasukkan UU No. 18/2017 tentang PPMI sebagai UU yang akan disinkronkan, muncul kemudian draft lanjut mengeluarkan UU No. 18/2017
- Ada kesepakatan bahwa Kluster Ketenagakerjaan dikeluarkan
- Kemudian muncul akrobat legislasi yang kemudian mengingkari kesepakatan-kesepakatan awal
- Akhirnya UU No. 18/2017 masuk sebagai UU yang disinkronisasi dan cenderung dilemahkan
- Mengapa dilemahkan? UU No. 18/2017 memperketat perijinan dan ruang gerak Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia
- Penyusunan pasal 89A (Bab Ketenagakerjaan) di draft OL Ciptaker berpotensi merelaksasi perijinan dan ruang gerak P3MI dan ini merupakan pengingkaran terhadap spirit pelindungan pekerja migran Indonesia